

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK  
DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**HAVIS AR RASYID  
11727101331  
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H / 2021 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis”*** yang ditulis oleh:

Nama : Havis Ar Rasyid

Nim : 11727101331


Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasah

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Pekanbaru, 6 Dzul Hijjah 1442 H  
16 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi

  
**Firdaus, S.H., MH.**  
NIP. 196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *“PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS”* yang ditulis oleh :

Nama : **HAVIS AR RASYID**  
 NIM : 11727101331  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 09 Agustus 2021  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 September 2021 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Asril, SH., MH**

Sekretaris  
**Syamsulrizal, SE., M.Sc, Ak, Ca**

Penguji I  
**Dr. Hj. Hertina, M.Pd**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, S.HI., SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**  
 NIP. 19741006 200501 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 26 Oktober 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Havis Ar Rasyid  
 NIM : 11727101331  
 Tempat/Tgl. Lahir : Selat Panjang / 20-11-2000  
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021  
 Yang membuat pernyataan



*Havis Ar Rasyid*

**HAVIS AR RASYID**  
**NIM : 11727101331**

- pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

**HAVIS AR RASYID**  
**NIM. 11727101331**

Penelitian ini berjudul **“Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis”**. Permasalahan dalam penelitian ini ialah di Kabupaten bengkalis sendiri kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur menjadi hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan dan dicarikan solusinya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. (2) Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur serta Faktor apa saja yang menjadi Penghambatnya.

Penelitian terhadap pelaksanaan efektivitas hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Subjek dalam Penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis, Tim Ahli Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis, dan Masyarakat (Korban). Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang, dan sampelnya berjumlah 11 orang. Jenis dan sumber datanya menggunakan data primer, skunder, tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Hasil dalam penelitian ini adalah Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur di Kabupaten Bengkalis berjalan kurang baik. Karena banyak memiliki hambatan-hambatan dalam melaksanakan peran pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Syukur Allhamdulillah penulis mengucapkan kepada Allah SWT karena dengan keridhaanya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA (LK3) DALAM MENGATASI PENDAMPINGAN KORBAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan baik dari segi ilmiah, isi, bahasa maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sehingga memperoleh manfaat. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang berperan memberi bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orangtua tercinta Ayahanda Doni Sartika dan Ibunda Ratna Dewi Warastuti yang telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya sehingga InsyaAllah gelar sarjana ini menjadi gelar pertama untuk anaknya.
2. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasinya yang tak terhingga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Bapak Dr. H. Erman, M.Ag. selaku Wakil Dekan I, dan Bapak Dr. Mawardi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardiani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Asril, S.H. M.H., selaku Ketua Jurusan Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan telah bersedia mempermudah penulis dalam pengajuan judul.
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Lysa Angrayni, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik (PA) Penulis yang telah menjadi pemandu Penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dalam meraih Gelar Sarjana Hukum. Serta Bapak/Ibu seluruh staf dan karyawan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum yang telah bekerjasama dengan baik untuk mewujudkan kampus Word Class University bersama-sama.
8. Seluruh “Pahlawan Pendidikan”; Dosen-dosen Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum yang telah berjuang di bidangnya untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang Berpendidikan dan berakhlak .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Ibu Dra. Hj. Martini, MH., Selaku Kepala Dinas Sosial, Ibu Mufaro'ah, M.Si., selaku Ketua LK3, bapak M. Syafawi, S.Pd.I selaku Sekretaris LK3, dan seluruh Tim Ahli LK3 yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data guna membantu penelitian skripsi ini.

Pekanbaru, 11 Juli 2021  
Penulis,

Havis Ar Rasyid  
NIM. 11727101331





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	17
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lk3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	19
B. Sarana Dan Prasarana Lk3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	22
C. Sasaran Dan Program Kerja Lk3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	23
D. Jejaring Kerja Dan Kemitraan Lk3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	25
E. Struktur Organisasi LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	28



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

A. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3).....	30
B. Anak Dibawah Umur .....	32
C. Hak Asasi Manusia .....	35
D. Teori Perlindungan Ham .....	41

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peran Lk3 Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.....	43
B. Faktor Penghambat Lk3 Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis .....	50

**BAB V PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	54
B. SARAN .....	55

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel I.1	Populasi dan Sampel .....	14
Tabel IV.1	Data Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Tahun 2020 di Kabupaten Bengkalis .....	45
Tabel IV.2	Data Minat dan Bakat Korban (Dunia Usaha).....	49
Tabel IV.3	Data Tempat Tinggal Korban .....	51

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, Negara yang kedaulatannya berada ditangan rakyat, Indonesia juga sebagai Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat, martabat serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu hukum juga merupakan aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan.<sup>1</sup>

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga mengartikan bahwa lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga yang selanjutnya disingkat LK3 adalah unit yang memberikan pelayanan sosial terpadu dan melakukan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dalam penanganan masalah psikososial keluarga.<sup>2</sup>

Tujuan dibentuknya lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga ini tertera di dalam pasal (2) LK3 bertujuan untuk:

- a. Mengatasi masalah psikososial keluarga;
- b. Memulihkan kondisi psikososial keluarga;
- c. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Memperkuat ketahanan keluarga.

Salah satu tindak kejahatan yang marak terjadi adalah kekerasan seksual terhadap anak. Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orangtua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media masa bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksebelitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>3</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan didalam pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitanya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.<sup>4</sup>

Menurut Ilmu kedokteran jiwa secara mental, tindakan kekerasan menyebabkan anak menjadi generasi yang agresif, apatis, pemaarah, depresi dan lain-lain. Bahkan dampak lebih jauh adalah memperpanjang lingkaran kekerasan

<sup>3</sup>Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia* (Jakarta Timur: Kencana, 2018), h.2

<sup>4</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), h.1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

anak yang terampas hak-haknya, cenderung akan menjadi generasi pelaku tindak kekerasan yang merampas hak-hak orang lain.<sup>5</sup>

Tindakan asusila sering terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua atau orang terdekat. Dengan demikian, pengawasan dan pendampingan orang tua sangat dibutuhkan sebagai upaya perlindungan bagi anak, terutama ketika beraktivitas diluar lingkungan rumah dan saat berhubungan dengan orang lain. Selain itu, orangtua juga perlu memberikan pengertian kepada anak tentang hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan untuk mencegah tindakan pelecehan dilakukan orang lain. Kebanyakan tindakan asusila dilakukan oleh orang asing atau orang tidak dikenal. Namun tidak menutup kemungkinan tindakan ini juga dilakukan oleh orang terdekat, seperti teman, kerabat bahkan keluarga.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa :

*“setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan diskriminal”.*

Selanjutnya pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa :

*“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*

<sup>5</sup>Sumy Hastri Purwanti, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017) , h.3

<sup>6</sup>Tim Visi Yustia, *Konsolidasi Undang-undang Pelindungan Anak* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2016), h.2



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan kepada orang tua, selain itu anak merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa ini di masa yang akan datang. Sebagai negara bijak maka selayaknya hal tersebut dijadikan sebuah peringatan kepada bangsa ini, agar senantiasa menjaga generasi mudanya dari kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Pembinaan terhadap generasi muda harus selalu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik dan menral serta perkembangan sosialnya.<sup>8</sup>

Setiap warganegara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum oleh negara termasuk didalamnya anak. Sebelum membahas perlindungan anak maka kiranya kita perlu memberikan pemahaman tentang apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum secara umum. Adapun yang dimaksud perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.<sup>9</sup>

Dalam kaitanya dengan perlindungan hukum, maka hukum yang berlaku dalam hal ini adalah berkaitan dengan hukum sebagai suatu sistem. Terkait hal

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

<sup>8</sup>Lysa Angrayni, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016) h.127

<sup>9</sup>Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016) h.4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tersebut, Lawrence Friedmen, mengatakan bahwa terdapat tiga komponen yang mempengaruhi hukum sebagai suatu sistem. Yakni substansi (*substance*), struktur (*structure*), dan kultur (*culture*). Subtansi hukum menurut Friedman adalah berkaitan dengan peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi harus berlaku.<sup>10</sup>

Mengenai definisi perlindungan anak. Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh dan kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>11</sup> Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah suatu bentuk perwujudan dari adanya keadilan dalam masyarakat, sehingga dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah di upayakan bentuk perlindungan terhadap anak

Perlindungan anak, dibedakan menjadi dua bagian yakni perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan non yuridis. Yang dimaksud dengan perlindungan yuridis yakni perlindungan yang didalamnya terdapat bidang hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan perlindungan non yuridis yakni perlindungan yang didalamnya berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.<sup>12</sup>

Dalam kaitanya dengan berbagai bentuk perlindungan anak yang ada di Indonesia, terdapat asas-asas sebagai pedoman untuk memberikan perlindungan.

<sup>10</sup>L.M.Friedman, *Sistem Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2009) h.16

<sup>11</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2014) h.40

<sup>12</sup>Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak*, (Malang: UMM Press, 2020) h11.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal tersebut juga berdasarkan konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang digantikan Undang-undang No.35 Tahun 2014, ada empat prinsip umum perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan anak, antara lain:<sup>13</sup>

a. Prinsip Non Diskriminasi

Dalam prinsip non diskriminasi memberikan pemahaman, bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan tanpa adanya perbedaan dalam diri seorang anak. Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest Of The Child*)

Dalam prinsip yang kedua ini, segala macam bentuk perlindungan terhadap anak, hendaknya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini tercantum dalam pasal 6 KHA ayat (1):

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan”. Ayat (2): “Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak”.

<sup>13</sup>Nasir Djamali, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) h.30



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the views of The Child*)

Dalam prinsip yang terakhir ini, KHA memberikan perhatian terhadap pendapat anak dalam proses pemenuhan hak-hak yang mereka terima. Hal ini menjadi prinsip yang menurut penulis cukup penting sekali, mengingat posisi anak-anak yang dianggap masih kecil untuk menentukan sesuatu sehingga tidak jarang tidak bisa berpendapat sehingga orang tua tidak melibatkan anak untuk berkomunikasi dalam kaitanya dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Analisis hukum terhadap suatu masalah ditujukan pada tingkah laku yang menyebabkan masalah itu muncul. Analisis itu selanjutnya memberikan kesimpulan apakah perbuatan tertentu dikehendaki norma hukum atau justru bertentangan. Penyelesaian masalah tersebut menggunakan sifat hukum yang normatif, artinya berdasarkan norma-norma sebagai pedoman hidup yang menghendaki setiap manusia untuk bertingkah laku, seperti yang telah ditentukan oleh norma-norma. Disinilah bantuan psikologi diperlukan.<sup>14</sup>

Anak lebih tergantung pada orang tua dalam hal perasaan aman dan kebahagiaan, maka hubungan yang buruk dengan orang tua akan berakibat sangat buruk. Apalagi kalau hubungan dengan ibu lebih buruk karena kepada ibulah sebagian besar anak bergantung. Anak yang mengalami kekurangan hubungan dengan orang tua akan mengalami *trauna* emosional yang hebat.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Vilta Biljana Bermadether Lefan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) h.7

<sup>15</sup>Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga) h.130



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau korban pornografi umumnya mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan mental sehingga memerlukan pelayanan untuk memulihkan kondisinya baik fisik, psikis, mental, spiritual, maupun sosial anak. Dengan demikian diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dapat menjalankan aktivitasnya dan dapat hidup secara wajar dalam lingkungannya.<sup>16</sup>

Di Kabupaten Bengkalis sendiri kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dibawah umur menjadi hal yang sangat penting sekali untuk diperhatikan dan dicarikan solusinya. Di jelaskan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2A) di tahun 2020 sebanyak 6 kasus kekerasan seksual anak dibawah umur.

Maka dari itu Jika dilihat dari kekerasan seksual pada anak, anak yang terkena kekerasan tersebut sangat membutuhkan bimbingan untuk mengobati dan menetralsir dampak dari kekerasan tersebut. Adapun Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak adalah Dinas Sosial.

Dengan adanya temuan permasalahan di atas penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk karya ilmiah tentang **PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2020 BERDASARKAN**

<sup>16</sup>Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak



## UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

### B. Batasan Masalah

Untuk lebih tearahnya dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan mengambil batasan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis dan apa saja yang menjadi faktor penghambat peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis dan terkhusus di 3 kecamatan Rupal Utara, Bukit Batu, Tualang Mandau berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
- b. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi pembaca, penelitian ini dalam menganalisis atau melihat Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial dalam pendampingan korban kekerasan seksual pada anak.

#### b. Secara Praktis

- i. Bagi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis: Sebagai gambaran untuk lebih meningkatkan kinerja profesional dari lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingn khususnya kekerasan seksual anak dibawah umur.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ii. Bagi orang tua : Sebagai bahan penambahan wawasan ilmu dalam mendidik dan menjaga anak agar terhindar dari korban kekerasan seksual anak dibawah umur

#### c. Secara Akademis

- i. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh secara teori di lapangan.
- ii. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Metode penelitian Hukum adalah cara atau jalan yang dilakukan oleh peneliti hukum dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber

<sup>17</sup>Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016) h.22



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.<sup>18</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode pendekatan hukum sosiologis, dimana penelitian ini dilakukan pada responden yang bekerja sebagai aparat lembaga dinas sosial yang menjalankan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta. Kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian dilanjutkan kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

### 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini terletak di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Dipilihnya lokasi ini sebagai tempat penelitian karena permasalahan yang diteliti oleh penulis berada di daerah ini.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis, Sekretaris Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis, Tim Ahli Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis, dan

---

<sup>18</sup>Ibid, h. 23



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat (Korban). Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi kekerasan seksual anak dibawah umur berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

#### 4. Populasi dan Sample

##### a. Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sample penelitian atau objek yang akan diteliti.<sup>19</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah kepala dinas sosial Kabupaten Bengkalis, ketua lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), sekretaris lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3), tim ahli psikologi lembaga kesejahteraan keluarga (LK3), dan masyarakat (korban). Berjumlah 11 orang.

##### b. Sample

Sample adalah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi.<sup>20</sup> Teknik pengambilan sampel ini disebut teknik *non probability sampling* dengan teknik sample jenuh. Sampel penelitian ini berjumlah 11 orang.

<sup>19</sup>Ibid, h. 24

<sup>20</sup>Ibid, h. 24





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Table I.1**  
**Populasi dan Sample**

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPLE	PERSENTASE
1	Kepala dinas sosial Kabupaten Bengkalis	1 orang	1 orang	100%
2	Ketua lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	1 orang	1 orang	100%
3	Sekretaris lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)	1 orang	1 orang	100%
4	Tim ahli lembaga kesejahteraan keluarga (LK3)	2 orang	2 orang	100%
5	Masyarakat (Korban)	6 orang	6 orang	100%
6	JUMLAH	11 orang	11 orang	100%

Sumber: Data Olahan LK3 Kabupaten Bengkalis Tahun 2020



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Jenis dan Sumber data

### a. Data Primer

Pengertian data dari sudut ilmu sistem informasi sebagai fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relative tidak berarti bagi pemakaian.

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dengan Sumber data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada kepala Dinas Sosial dan bagian informasi LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

### b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data dari primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dan data skunder digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Menurut suhianto sumber data skunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data. Sumber data ini diperoleh dari bagian informasi Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data yang digunakan didalam ini adalah internet.

### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data perlu dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

#### a. Observasi

Peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung ditempat penelitian. Hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>21</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan 11 orang yaitu Kepala Dinas Sosial, Ketua LK3, Sekretaris LK3, Tim ahli LK3, dan masyarakat (korban).

<sup>21</sup>Ibid, h. 26



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana data tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan informasi dideskriptifkan (dijabarkan) secara menyeluruh, kemudian data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.

### F. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan, akan dibagi dalam lima bagi penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

#### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, yang meliputi konsep lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, hak anak dan kekerasan seksual anak dibawah umur.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam hal ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi peran lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dalam pendampingan korban kekerasan seksual anak dibawah umur di Kabupaten Bengkalis berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

##### 1. Sejarah LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Sesuai dengan hasil sosialisasi penumbuhan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Yogyakarta pada tanggal 19 s/d 21 Maret 2009, bahwa disetiap Kabpaten/Kota diseluruh Indonesia dan sudah terbentuk Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dimana tugas lembaga tersebut adalah membantu mengatasi masalah sosial psikologis keluarga dalam rangka peningkatan taraf kesejahteraan dan ketahanan sosial keluarga melalui pelayanan, konseling, konsultasi, pembinaan penyebaran informasi, penjangkauan pemberdayaan dan rujukan.

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Bengkalis beralamat di JL. Antara Kecamatan Bengkalis Kota Kabupaten Bengkalis. LK3 Kabupaten Bengkalis Mulai berdiri di tahun 2009 yang merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologi keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerja sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu terkait. LK3 dibawah Kordinasi Kementerian Sosial dan Dinas Sosial yang mengurus kompleksitas problem masyarakat, terutama yang berawal dari problem keluarga seperti KDRT, kenakalan remaja,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

trafiking, kekerasan dan lain sebagainya. Lembaga ini percaya bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan dan sosialisasi. Oleh karena itu kita menumbuhkan pendekatan keluarga dan spiritual dalam penyelesaian masalah sosial.<sup>22</sup>

## 2. Fungsi LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Fungsi LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Memberikan bimbingan dan konsultasi, motivasi, membangkitkan semangat kepada keluarga dari tekanan, tantangan, ancaman dan masalah yang bersumber dari dalam maupun dari luar keluarga untuk segera dicarikan solusinya. Mencegah masalah sosial ditingkat kelarga dan masyarakat melalui pelayanan, konseling, konsultasi, pemberian informasi penjangkauan pemberdayaan dan rujukan ke intansi atau lembaga terkait lainnya. LK3 didirikan oleh Kementerian Sosial, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, LKS dan Perguruan Tinggi.<sup>23</sup>

## 3. Visi, Misi dan Tujuan LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

### a. Visi LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Mewujudkan LK3 sebagai Media Informasi, Konsultasi, Advokasi dan Pendampingan Keluarga dalam menciptakan keluarga Harmonis di Kabupaten Bengkalis.

### b. Misi LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

- 1) Mensosialisasi LK3 kepada seluruh lapisan masyarakat.

<sup>22</sup>Profil Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Kabupaten Bengkalis Tahun 2019, h.13

<sup>23</sup>Ibid, h.14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyediakan layanan konsultasi dan pusat informan terhadap masyarakat yang membutuhkan.
  - 3) Melakukan pendampingan dan Advokasi terhadap klien.
  - 4) Meningkatkan kualitas SDM pengurus LK3 melalui pembekalan-pembekalan dan keterampilan intervensi sosial.
- c. Tujuan LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis
- 1) Membantu penyelesaian masalah-masalah yang di hadapai individu, keluarga dan masyarakat.
  - 2) Meningkatkan kemampuan individu, keluarga dan masyarakat dalam mangatasi permasalahan sosialnya.
  - 3) Memperkuat fungsi keluarga yang memungkinkan setiap keluarga mampu menjalankan peranan sosial sesuai dengan kedudukannya baik sebagai anggota keluarga maupun bagian dari masyarakat.
- d. Tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 poin (1) yang terdiri atas<sup>24</sup>:
- 1) Pekerja sosial profesional
  - 2) Psikolog
  - 3) Dokter
  - 4) Perawat, dan / atau
  - 5) Advokat

---

<sup>24</sup>Ibid, h.13





## B. Sarana Dan Prasarana Lk3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

### 1. Sarana LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksd dan tujuan dari suatu proses produksi. Di LK3 ini mempunyai sarana yang digunakan yaitu<sup>25</sup>:

#### a. Perlengkapan Perkantoran LK3 Kabupaten Bengkalis

- 1) Papan nama LK3
- 2) Papan Struktur
- 3) Alat komunikasi
- 4) Alat pengelolaan data
- 5) Papan kegiatan
- 6) Alat tulis kantor
- 7) Papan data

#### b. Dokumen Pelayanan LK3 Kabupaten Bengkalis

- 1) Buku tamu
- 2) Buku register nomor induk klien
- 3) Buku catatan khusus
- 4) File kasus
- 5) Ringkasan kasus
- 6) Buku aset inventaris
- 7) Daftar hadir petugas

<sup>25</sup>Ibid, h.14



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Prasarana LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Prasana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Prasarana yang digunakan oleh LK3 Kabupaten Bengkalis ini adalah Kantor Sekterariat LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

### C. Sasaran dan Program Kerja LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

#### 1. Sasaran LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Sasaran pelayanan LK3 difokuskan pada keluarga yang sedang mengalami masalah psikososial. Masalah psikososial adalah kondisi yang dialami seseorang yang disebabkan oleh terganggunya relasi sosial, sikap dan perilaku meliputi gangguan pemikiran, perasaan, dan atau relasi sosial yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.<sup>26</sup>

#### 2. Program Kerja LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

- a. Menyediakan wahana dialog interaktif melalui radio RRI seminggu sekali dan inbox Facebook LK3. Ruang Curhat keluarga bersama LK3 di RRI Bengkalis.
- b. Melakukan upaya previtif ketahanan keluarga melalui ceramah agama di Majelis Taklim, Pewiridan dan ibu-ibu dan Organisasi Masyarakat sebulan sekali.

<sup>26</sup>Ibid, h. 15



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengoperasionalkan Mobil LK3 untuk melakukan konseling langsung kepada masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan public seperti expo dll.
  - d. Menjalani dan memelihara kerja sama dengan jaringan yang memiliki kompetensi dalam penanganan masalah.
  - e. Komitment Assesment Penangan kasus.
3. Jenis pelayanan LK3 Dinas Sosial Kabupten Bnegkalis
    - a. Konsultasi
 

Melakukan konseling terhadap klien, memberikan bantuan konseling kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan konseling
    - b. Informasi
      - 1) Menyediakan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial.
      - 2) Memberikan iinformasi yyang dibuthkan oleh masyrakat tentang masalah-masalah sosial maupun psikososial.
    - c. Advokasi
 

Memberikan pendampingan kepada klien yang bermasalah dengan hukum
    - d. Rujukan
 

Memberikan rekomendasi kepada lembaga atau institusi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah klien.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e. Penjangkauan

- 1) Memberikan informasi tentang LK3 melalui Radio, Majelis Taklim, Wirid Yasin dan Organisasi masyarakat serta penyebaran melalui brosur dan banner.
- 2) Mengoprasionalkan Mobil LK3 untuk melakukan konseling langsung kepada masyarakat.
- 3) Melakukan Road Show bersama RRI, PKK, dan LK3 Kabupaten Bengkalis kebeberapa kecamatan di Kabupaten Bengkalis.<sup>27</sup>

#### D. Jejaring Kerja dan Kemitraan LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

LK3 berupaya merintis, mengembangkan, dan mewujudkan kerjasama antar berbagai pihak dengan melakukan pertukaran dan saling memanfaatkan sumberdaya. Jejaring kerja ini dapat dituangkan dalam bentuk direktori/brosur dengan isi informasi meliputi: Identitas lembaga, kontak perorangan, pelayanan diberikan dan persyaratan dan prosedur memperoleh pelayanan.<sup>28</sup>

1. Beberapa Lembaga Mitra Yang Dapat Dikembangkan Jejaring Kerjanya, Antara Lain:
  - a. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
 

Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (seperti TKSK, PSM, Karang Taruna, WKSBM, dan FCU) membantu LK3 untuk menemukenali permasalahan keluarga di wilayahnya masing-masing

<sup>27</sup>Ibid, h. 16

<sup>28</sup>Ibid, . 17



dan sesegera mungkin menyampaikan/ melaporkan informasi tersebut kepada pengelola atau tenaga profesional LK3.

b. Rumah Sakit

Rumah sakit memberikan bantuan pelayanan medis kepada klien yang membutuhkan layanan medis atas rujukan dari LK3

c. Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian RI membantu klien atas rujukan LK3 untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum bagi klien yang bermasalah.

d. Biro /Lembaga/ Pos/ Organisasi Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum membantu klien yang mengalami masalah hukum berdasarkan rujukan dari LK3 untuk mendapatkan layanan pembelaan dan pendampingan hukum.

e. Rumah Perlindungan Trauma Center

Rumah perlindungan trauma center bertugas untuk menerima keluarga yang bermasalah agar mendapatkan rasa aman dan memperoleh pelayanan penyembuhan terhadap kondisi krisis psikososial yang dialami keluarga tersebut.

f. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak

Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak bertugas membantu keluarga bermasalah dalam hal memenuhi kebutuhan yang diinginkan keluarga bermasalah sebagai rujukan dari LK3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelayanan Publik lainnya yang dapat dijadikan jejaring kerja dan mitra LK3 seperti:
  1. Lembaga Adat/Kekerabatan  
Lembaga adat bertugas membantu keluarga bermasalah dalam hal masalah yang dapat dipecahkan melalui kebiasaan atau kearifan lokal masing-masing daerah sebagai rujukan dari LK3.
  2. Lembaga Kesejahteraan Sosial  
Lembaga kesejahteraan sosial yang membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan akan pelayanan sosial sebagai rujukan dari LK3.
  3. Dunia Usaha  
Dunia usaha bertugas membantu keluarga bermasalah untuk memperoleh bantuan dan dukungan dari program-program CSR Dunia Usaha atas rujukan LK3.
  4. Lembaga pendidikan  
Lembaga pendidikan bertugas membantu keluarga bermasalah untuk memberikan/ meningkatkan kemampuan dalam mengakses lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal atas rujukan dari LK3.
  5. Lembaga Keagamaan (KUA, BP4)  
Lembaga Keagamaan seperti Kantor Urusan Agama di tingkat Kecamatan, Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) bertugas memberikan penasehatan dan

mediasi bagi keluarga yang mengalami masalah keharmonisan atau perselisihan dalam rumah tangga.

#### 6. Media Masa

Media massa baik elektronik maupun cetak bertugas untuk penyebarluasan pengetahuan tentang pentingnya peran keluarga dan keberadaan serta fungsi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga. Media massa diharapkan juga menjadi media dalam melaksanakan layanan konsultasi.

### E. Struktur Organisasi LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis


Dalam sebuah lembaga, pasti memiliki susunan struktur organisasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Struktur Organisasi pada LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis berpedoman pada permensos Nomor 16 Tahun 2013 Tentang LK3 yang terdiri atas penanggung jawab.<sup>29</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup>Ibid, h.19

## STRUKTUR ORGANISASI



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

##### 1. Pengertian Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) merupakan salah satu wahana penanganan masalah sosial psikologis keluarga yang mengedepankan pendekatan pekerjaan sosial dalam proses pelayanannya dan dukungan dari disiplin ilmu yang terkait. Pelayanan yang diberikan oleh LK3 antara lain pemberian informasi, konsultasi, konseling, advokasi secara profesional, serta merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalah secara lebih intensif. Sejalan dengan makin kompleksnya permasalahan keluarga ini, maka diperlukan mekanisme penanganan masalah yang lebih dekat dengan kelompok sasaran.<sup>30</sup>

##### 2. Tugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan keluarga (LK3)

- a. Mengatasi masalah psikososial keluarga, yaitu dengan melakukan tindakan deteksi dan antisipasi terhadap keluarga yang diindikasikan mengalami resiko dan ancaman masalah atau gangguan relasi di dalam keluarga.
- b. Memulihkan kondisi psikososial keluarga, dengan melakukan dukungan terhadap keluarga dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah psikososial yang dihadapi keluarga.

<sup>30</sup>Dede Samsudin, "Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Lk3) Mitra Sejahtera Dalam Upaya Pencegahan Angka Perceraian Di Kota Manna", Volume 4., No. 2., Oktober 2019, h.74



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperkuat ketahanan keluarga yaitu dengan upaya meningkatkan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki baik ekonomi, pendidikan, akhlak/agama, relasi sosial anggota keluarga sehingga memiliki kekuatan mengatasi dan menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang dihadapi.<sup>31</sup>

### 3. Fungsi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

- a. Pencegahan, menghindari terjadinya, berkembangnya dan terjadinya kembali masalah yang dialami oleh anggota keluarga.
- b. Pengembangan, meningkatkan kemampuan anggota keluarga dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah dan peningkatan taraf kehidupan keluarga.
- c. Rehabilitasi, memelihara dan meningkatkan kedudukan dan peranan sosial anggota keluarga.
- d. Perlindungan, mempertahankan, memperbaiki, meningkatkan kualitas kondisi yang sudah ada, sehingga tidak terjadi penurunan yang berdampak pada tumbuh berkembangnya masalah.
- e. Penunjang, mendukung upaya yang dilakukan lembaga lain dalam rangka tercapainya peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat.

<sup>31</sup>Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.



## B. Anak Dibawah Umur

### 1. Pengertian Anak

Menurut konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa : *“For the purpose of the convention, a child applicable to the child, majority is attained earlier”*, menurut konvensi ini, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut sugiri, mengatakan bahwa selama di tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan orang itu masih menjadi anak, batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa yaitu 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki yang seperti halnya di Amerika, Yugoslavia, dan negara-negara Barat lainnya.<sup>32</sup>

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping di tentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu :

- a. Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam :
  - 1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun.
  - 2) Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 25 tahun.

<sup>32</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak Dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
- b. Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Pada masa dewasa muda ini dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial, dan kepribadian.
- c. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan teknologi masih dalam proses kemantapan.<sup>33</sup>

Pengertian Anak dibawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dan setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidik dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/pihak lain.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam* (Palembang: NoerFikri, 2015), h.56

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Hak-hak Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014

- a. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- b. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- c. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- d. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- e. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
  - 6) Kejahatan seksual.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## C. Hak Asasi Manusia

### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut UU No. 39 Tahun 1999, HAM adalah *seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia* (Pasal 1 butir 1).

Defenisi ini berarti adanya hak asasi manusia semata-mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berbeda dengan makhluk ciptaan lainnya. Hak asasi itu juga ada semata-mata karena hadiah tanpa pamrih dari Tuhan agar manusia dapat hidup sungguh-sungguh sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam satu defenisi yang sama ditetapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi orang lain.<sup>35</sup>

Hak asasi manusia adalah alat *egaliter* untuk memberikan keanggotaan kepada semua pribadi dalam suatu kesatuan kolektif. Setiap orang mempunyai hak asasi manusia: anak-anak, narapidana, orang yang sakit mental, orang yang cacat intelektual, orang asing dan semua kategori yang selalu diingkari hak asasi manusianya, bahkan dalam masyarakat kapitalis maju yang memandang dirinya sebagai pelindung

<sup>35</sup>Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Grafindo, 2019) h. 7



hak asasi manusia, harus dicakup.<sup>36</sup> Hak asasi manusia juga dilindungi secara institusional. Ia bukan hanya sehimpun nilai-nilai yang dinyatakan dalam budaya keagamaan atau sekuler, melainkan juga sehimpunan hak-hak oleh hukum, pemerintah, dan semua bentuk lembaga sosial diatur perlindungannya.

Konsekuensi logis dari sifat kodrati HAM, yang *non derogable* dan *unalienable* itu, maka berlanjut menjadi HAM berkarakter hukum yang menjadi hak hukum. Artinya, negara tidak boleh mengurangi, apalagi jangan sampai pernah meniadakan HAM kodrati itu, dengan tindakan dan keputusan hukum dalam bentuk dan cara apapun juga. Justru adanya negara, khususnya pemerintah, adalah untuk menggunakan kuasa asasi yang ada padanya dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk: melindungi (*protection*), memajukan (*promotion*), memenuhi (*fulfillment*), dan menegakkan (*enforcement*) HAM yang *nonderogable* dan *unilabel* itu.<sup>37</sup> Hak hukum (HAM) itulah yang menjadi tanggung jawab asasi negara, terutama pemerintah untuk mencapai tujuan sebagai kewajiban asasi negara yakni: melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan, dan mendamaikan segenap penduduk dan wilayah tanah air.

## 2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Gagasan mengenai hak asasi manusia ditandai dengan munculnya konsep hak kodrati dimana pada zaman kuno yaitu filsafat stoika hingga

<sup>36</sup>Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajah Dalih Relativisme Budaya* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000) h. 124

<sup>37</sup>Nikolas Simanjuntak, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaba*, (Jakarta: Erlangga, 2017) h. 40

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke zaman modern dengan tulisan-tulisan hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan selanjutnya pada zaman pasca Reinasans, John Locke mengajukan pemikiran tentang hukum kodrati sehingga melandasi munculnya revolusi yang terjadi di Inggris, Amerika Serikat dan perancis pada abad 17 dan 18.

Generasi pertama, mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah Universal Declaration of Human Rights.<sup>38</sup>

Pada perkembangan selanjutnya yang dapat disebut sebagai hak asasi manusia generasi kedua, di samping adanya International Couvenant on Civil and Political Rights, konsepsi hak asasi manusia mencakup pula upaya menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan penemuan-penemuan ilmiah, dan lain-lain sebagainya. Puncak perkembangan kedua ini tercapai dengan ditandatanganinya

<sup>38</sup>Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember





International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights pada tahun 1966. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai “hak-hak positif” karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.<sup>39</sup>

Kemudian pada tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau rights to development. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia generasi ketiga.

Persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antar kelompok masyarakat, antara golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain. Sehingga perkembangan selanjutnya yaitu generasi

<sup>39</sup>Ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum 2200 A (III) tertanggal 16 Desember 1966.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keempat adalah konsep hak asas manusia yang dilihat dari perspektif yang bersifat horizontal dari generasi satu, dua dan generasi keempat yang melahirkan konsepsi baru tentang hak asasi manusia, yaitu konsepsi yang didasarkan atas ketidakseimbangan struktural yang menindas diluar pengertian yang selama ini timbul dari pola hubungan vertikal antara negara dengan rakyatnya.<sup>40</sup>

### 3. Peran negara dalam perlindungan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan Kebebasan untuk hidup, berbicara, memiliki sesuatu dan lain-lainnya tidak dapat dihilangkan. Negara sebagai pemegang kekuasaan dalam kehidupan bersama harus memberikan perlindungan secara memadai.

Yang menjadi dasar negara dalam melakukan perlindungan HAM yaitu didalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea IV, Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Didalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 71 yang berbunyi:

“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan

<sup>40</sup>Jimly Ashidqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), h. 625



hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”

Peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia juga tercermin dalam pidato Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) di PBB dalam Konferensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dengan Judul "Deklarasi Indonesia Tentang HAM" sebagai berikut:

- a. Prinsip universalitas; bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal.
- b. Prinsip pembangunan; kemajuan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- c. Prinsip kesatuan; hak asasi perseorangan dan hak asasi masyarakat/bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- d. prinsip objektivitas; penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi dan mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.
- e. prinsip keseimbangan; keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat/ bangsa.
- f. prinsip kompetensi nasional; penerapan dan perlindungan HAM merupakan tanggungjawab Nasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- g. prinsip negara hukum; bahwa jaminan terhadap HAM dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis).

Penegakan HAM tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan, bahkan keterlibatan masyarakat internasional sangat diperlukan dalam kasus-kasus tertentu. Dalam upaya penegakan HAM

#### D. Teori Perlindungan HAM

Beberapa teori yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia antara lain adalah:

##### 1. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori perjanjian masyarakat merupakan teori tentang asal mula negara yang menyatukan negara karena dibentuk dari kemauan masyarakat dengan suatu perjanjian. Dalam perjanjian itu disepakati individu menyerahkan seluruh hak-haknya yang diberikan oleh alam, kecuali hak-hak yang tidak mungkin dipisahkan dari manusia, yaitu hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak milik. Ketiga hak kodrati itulah yang merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh undang-undang dasar.<sup>41</sup>

Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tentram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat. Perjanjian yang disebut *pactum subiiectionis*, yaitu perjanjian antar kelompok

<sup>41</sup>Buku Panduan Peyuluhan Hukum, *Hukum, Beracara Dipengadilan, Dan Hak Asasi Manusia* ( Bandung: Puripustaka, 2010), h. 255



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia dengan penguasa. Isi *pactum subiectionis* adalah penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya

#### 2. Teori Positifisme

Teori positifisme merupakan eksistensi dan isi haknya dapat diturunkan dari hukum negara. Dikatakan bahwa negara memberikan kekebalan kepada individu dan sekaligus ketidak berdayaan yang sebanding pada negara sehingga negara tidak dapat mengganggu kekebalan itu. Dalam pandangan teori positifisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya.<sup>42</sup>

Dalam kacamata positifisme tidak ada hukum kecuali perintah penguasa, bahkan aliran positifisme ini menganggap hukum identik dengan undang-undang. Hukum difahami dalam perspektif yang rasional dan logik. Keadilan hukum bersifat formal dan prosedural.

<sup>42</sup>Akmal, *Hak Asasi Manusia Teori dan Praktik* (Padang : UNP Press Padang, 2015), h.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sudah berjalan cukup baik, berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 22 menyatakan Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) memberikan bimbingan, konsultasi, motivasi, membangkitkan semangat kepada korban dari tekanan, tantangan, ancaman, dan masalah yang bersumber dari dalam maupun dari luar untuk segera dicarikan solusinya.
2. Faktor-faktor penghambat peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Dalam Pendampingan Korba Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, ada beberapa faktor yang disimpulkan oleh penulis: (i) Anggaran yang di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pangkas, (ii) Akses jalan yang kurang bagus, (iii) lokasi yang jaraknya jauh, (iv) Tidak terbukanya para korban (v) Kurangnya tenaga ahli. Faktor pendukung (i) komitmen atau panggilan dari hati (ii) dukungan keluarga dan masyarakat (iii) Dukungan dari Lembaga dan Dinas terkait.

## B. Saran

Untuk terlaksananya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang diharapkan masyarakat agar pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih memerhatikan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dalam mengatasi kekerasan seksual anak dibawah umur dikarenakan anak merupakan aset berharga yang harus dilindungi.

Berdasarkan penelitian tentang Peran LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, maka peneliti mempunyai beberapa saran yaitu:

1. LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis memperkuat kerjasama dengan lembaga lain pada bidangnya, agar kurang terbukanya klien dapat diatasi dengan baik sesuai kemampuan pihak yang bisa menanganinya.
2. Agar LK3 Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis setiap tahunnya mengajukan proposal pengajuan dana ke Dinas Sosial atau yang terkait supaya bisa menambah dana operasional. Walaupun sudah ada dana operasional setiap tahunnya namun itu dirasa masih kurang untuk melakukan kegiatan dalam menangani kasus kekerasan seksual anak dibawah umur.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, PN.Balai Pustaka
- Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga
- Faezah Noer Laela, *Bimbingan dan konseling islam*, Surabaya: Arkola, 2012
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015
- Jimly Ashididqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007
- L.M.Friedman, *Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2009
- Lysa Angrayni, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Kalimedia, 2016
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta Timur: Kencana, 2018
- Nasir Djamali, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar bimbingan dan konseling*, Jakarta: Renika Cipta, 2012
- Sihombing, *Pendidikan Luar Sekolah Manajemen Strategi*. Jakarta: PD.Mahkota, 2000
- Standar operasional prosedur layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kementerian Sosial Republik Indonesia, (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2013



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2016

Sumy Hastri Purwanti, *Kekerasan Pada Anak dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran*, Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2017

Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak*, Malang: UMM Press, 2020

Tim Visi Yustia, *Konsolidasi Undang-undang Pelindungan Anak*, Jakarta Selatan: Visimedia, 2016

Vilta Biljana Bermadether Lefan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administasi Pemerintahan





KEMENTERIAN AGAMA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul “Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tentang Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis” ditulis oleh saudara :

Nama : HAVIS AR RASYID  
 NIM : 11727101331  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Diseminarkan pada  
 Hari / Tanggal : SELASA, 23 MARET 2021  
 Narasumber : FIRDAUS, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 24 Mei 2021  
 Narasumber

**Jalinus, S.Ag.**  
 NIP. 19750801 200701 1 023

FIRDAUS, SH, MH  
 NIP. 196610021994031002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

d. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau

Statistik milik UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3958/2021  
 Sifat : Biasa  
 Lampir : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 08 Juni 2021

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: HAVIS AR RASYID
NIM	: 11727101331
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 a. Dilarang dipublikasikan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 © Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmpstp@riau.go.id](mailto:dpmpstp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41795  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/3958/2021 Tanggal 8 Juni 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **HAVIS AR RASYID**
2. NIM / KTP : **11727101331**
3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TENTANG TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 16 Juni 2021



**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
3. Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Al-Mansur Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dpmpsp.bengkalis.go.id Website : dpmpsp.bengkalis.go.id

Bengkalis, 28 Juni 2021

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten  
Bengkalis  
di -

T e m p a t

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON-RISET/41795 tanggal 16 Juni 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : HAVIS AR RASYID  
Alamat : Jl.Perjuangan Wonosari Tengah Kecamatan Bengkulu  
NIM : 11727101331  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/pras riset dalam rangka :

1. Judul :

"Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu".

2. Lokasi Penelitian :

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu.

3. Penelitian ini berlangsung selama 3 (Tiga) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 28 Juni 2021

a.n. BUPATI BENGKALIS  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,



**BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si**

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPPTSP Provinsi Riau;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu;
3. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau;
4. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Penyalinan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan.  
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 2620233 / Fax. (0766) 2620233  
Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id  
**B E N G K A L I S**

Bengkalis, 07 Juli 2021

Kepada

Yth. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan  
Syarif Kasim Riau  
di  
PEKANBARU


Nomor : 465 /DINSOS/2021/81  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Hal : Izin Riset

Sehubungan surat Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/892/2021 tanggal 25 Juni 2021 Hal Mohon Izin Riset dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi, dengan ini disampaikan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya tidak keberatan terhadap penelitian yang akan dilakukan oleh mahasiswa dari kampus yang Saudara pimpin sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

A.n KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN BENGKALIS  
Sekretaris,

REZA NOVERINDRA, S.STP.,M.Si  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19821115 200112 1 002



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Penguatipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
Penguatipan tidak mempergunakan nama atau nama lembaga yang bersangkutan.  
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DINAS SOSIAL

Jl. Antara No. Telp. (0766) 22132 / Fax. (0766) 22132

Email : dinsosbengkalis@yahoo.co.id

**BENGKALIS**

## SURAT KETERANGAN

Nomor: 461/DINSOS/2021/86

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELHURRIYATINA, S.IP  
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Sosial Masy. dan Penerbitan IPS  
Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis

Dengan Ini Menerangkan

Nama : Havis Ar Rasyid  
NIM : 11727101331  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Adalah benar yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan riset dan pengumpulan data dengan judul "PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM MENGATASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS".

Demikian surat keterangan ini dibuat sebenarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Bengkalis, 12 Juli 2021


Kasi Pemberdayaan Sosial  
Masyarakat dan Penertiban IPS  
Dinas Sosial Kab. Bengkalis



ELHURRIYATINA, S.IP  
NIP. 19720420 200801 2 014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : HAVIS AR RASYID  
**NIM** : 11727101331  
**JURUSAN** : ILMU HUKUM  
**JUDUL** : PERAN LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS

**Pembimbing:** Firdaus, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



## RIWAYAT PENULIS

**Havis Ar Rasyid**, dilahirkan di Selat Panjang pada tanggal 20 November 2000. Anak pertama dari tiga bersaudara ini merupakan putra dari Doni Sartika dan Ratna Dewi Warastuti. Penulis menempuh pendidikan mulai Sekolah Dasar Negeri 027 Bengkalis di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri Bengkalis di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tamat pada tahun 2014 dan setelah itu penulis melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri Bengkalis yang tamat pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum dan memilih konsentrasi Hukum Tata Negara. Pada tanggal 9 Agustus 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi **“Peran Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga Dalam Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Anak dibawah Umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.